

Peg 12/3
Gub. agal. Kutanya
12/3
PETIKAN surat keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia.

Nr. 43050/K.

DJAKARTA, 28 Pebruari 1951.

dep. bell. No. 20. 12/3
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- 12/3-57*
- bahwa berhubung dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Djawatan Perdjalananan Negeri R.I.S. di Djakarta, Kantor Urusan Perdjalananan R.I. di Jogjakarta, Kantor Urusan Perdjalananan R.I. di Bandung dan Kantor Urusan Perdjalananan Dinas R.I. di Surabaya telah dilebur mendjadi satu djawatan, jaitu Djawatan Perdjalananan, berkedudukan di Djakarta;
 - bahwa sebagai langkah pertama dalam menjusun lagi (reorganisasi) Djawatan Perdjalananan dipandang perlu mengadakan beberapa kantor (tjabang dan perwakilan) diluar kota Djakarta;
 - bahwa dengan surat-keputusan Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 8 Pebruari 1951 No. 61 untuk sementara telah disiapkan pembentukan Kantor Tjabang Djawatan Perdjalananan di Bandung;
 - bahwa urusan perdjalananan dikota Semarang hingga kini masih dilakukan oleh Bagian Urusan Perdjalananan dari Kantor Pusat Perbendaharaan dikota itu;
 - bahwa berhubung dengan reorganisasi termaksud dipandang perlu memisahkan Bagian tersebut itu dari Kantor Pusat Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN :

Pertama: Terhitung mulai 1 Maret 1951:

- Menetapkan, bahwa Bagian Urusan Perdjalananan pada Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang dimasukkan kedalam lingkungan kekuasaan Djawatan Perdjalananan, dengan ketentuan, bahwa seluruh pegawai Bagian termaksud dimasukkan kedalam susunan pegawai Djawatan tersebut.
- Membentuk Kantor Perwakilan dan Kantor-kantor Tjabang Djawatan Perdjalananan dengan daerah-kekuasaan dan tugas-kewadajiban sebagaimana diuraikan didalam daftar-lampiran surat-keputusan ini.

Kedua: Meminta kepada Kepala Djawatan Perdjalananan supaya segera menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu untuk melaksanakan keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

Semua Kementerian/Djawatan/Kantor
Kabinet Presiden
Kabinet Perdana Menteri
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Sementara R.I.
Dewan Pengawas Keuangan
Semua Gubernur
Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan di Indonesia.

Sesuai dengan surat keputusan jang asli,

Sekretaris-Djenderal,

M. M. SAUBARI
(M. M. SAUBARI).

Kantor-kantor
Djawatan Perdjajalanan
di luar Djakarta

Daerah-kekusaan

Tugas-kewadjiban

Kantor Perwakjilan

1. Kantor Perwakjilan
Djawatan Perdjajalanan
di Jogjakarta

Daerah-istimewa Jogjakarta
dan Keresidenen Surakarta

Sama dengan tugas Kantor Tjabang, dengan perbedaan, bahwa didalam hal2 luar biasa pemimpin berkuasa mengambil keputusan sendiri dan mengadakan tindakan2 yang dipandangnja perlu, sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada Kepala Djawatan Perdjajalanan menurut pasal 17 Peraturan Perdjajalanan Dinas Dalam Negeri.

Kantor Tjabang.

2. Kantor Tjabang
Djawatan Perdjajalanan
di Bandung

Daerah Propinsi Djawa-
Barat, ketjuwali Kota-
Pradja Djakarta

1. Mengurus segala soal perdjajalanan pegawai Negeri didalam daerah-kekusaan Tjabang, sependjang mengenai perdjajalanan didalam negeri, ketjuwali soal2 luar biasa, yang diputuskan oleh Kantor Pusat.
2. Melajani pegawai Negeri termaksud diatas yang meminta penerangan, membarjarkan persekot kepadanja buat onkos perdjajalanan dinas, memeriksa daftar2-ongkos-perdjajalannnja dan membarjarkan yang deklarasi2 itu, baik dengan yang tunai maupun setjara lain.

3. Kantor Tjabang
Djawatan Perdjajalanan
di Surabaya

Daerah Propinsi Jawa-
Timur

3. Melajani pegawai Negeri yang melalui tempat-keudukan kantor Tjabang dengan pemberian persekot (tanbahar) dan surat2 yang diperlukan untuk melandjutkan perdjajalannnja.
4. Memberikan yang persediaan buat pemegang2 kas yang ditundjuk oleh Kantor Pusat didalam daerah-kekusaan Tjabang dan memeriksa daftar2 tanggung-djawab mengenai persekot deklarasi.

5. Memeriksa permintann2 yang-dijalan-tetap (termasuk tundjangan-mobil-tetap), melakukan pembajarrannja dan membujukannja.
6. Mengadakan pengawasan terus-menerus terhadap yang-dijalan-tetap yang telah diberikan dan mengemukakan usul2 kepada Kantor Pusat buat mengadakan perobahar2 yang dipandangnja perlu.

4. Kantor Tjabang
Djawatan Perdjajalanan
di Semarang.

Daerah Propinsi Jawa-
Tengah, ketjuwali daerah-
istimewa Jogjakarta dan
keresidenen Surakarta

7. Mengaluarkan surat2 permintann2 bepergian dengan kereta api, kapal dan kapal-udara buat perdjajalann2 dari tempat kedudukan Kantor Tjabang, menentukan tjara bepergian yang menjimpang dari peraturan, sesuai dengan petunjuk dari Kantor Pusat, dan menetapkan prioritas untuk kapal terbang.
8. Mengerdjakan urusan kas.